



NOTARIS

PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn

SK.Men. Hum dan Ham RI, Tgl. 11 Juli 2005,

No. C - 79 HT 0301 - Th 2005

Kantor : Jl. Wolter Monginsidi No. 98,

Rantepao - ~~Toraja~~ Utara - Sulawesi Selatan

Telp. (0423) 23615 - HP. 081242836500

Grosse.....

Turunan / Salinan

AKTA..... **PENDIRIAN LEMBAGA**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU

ARSALAN

(PAUD IT-ARSALAN)

Tgl. 22 - 02 - 2024 No. 18.-

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU

ARSALAAN
(PAUD IT- ARSALAAN)

Nomor : 18.-



Pada Pukul 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh menit), -----

Waktu Indonesia Bagian Tengah, -----

Hari ini, Kamis tanggal 22-02-2024 (duapuluh dua Pebruari duaribu duapuluh empat), ---

Berhadapan dengan saya, -----

--- PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---

----- Notaris di Kabupaten Toraja Utara, -----

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan -----

pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SUSANTO, lahir di Palopo, pada tanggal 30-07-1993 (tigapuluh Juli seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh tiga), Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat ---

tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten --

Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326013007930005. -----

2. Nona FAJRINEINI PUTRI, lahir di Rantepao, pada tanggal 21-11-1998 (duapuluh ----

satu Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warganegara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Barana', Kelurahan Buntu Barana', Kecamatan -----

Tikala, Kabupaten Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326096111980002. -----

3. Nyonya IKE WARTINI NINGSIH, lahir di Rantepao, pada tanggal 17-01-1995 -----

(tujuhbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Karyawan Honorer, -----

Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan -----

Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326115701950001. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri sebagaimana tersebut di atas -----

menerangkan dan menyatakan, dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang, -----

dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu -----

(PAUD-IT) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama : -----

----- " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU ARSALAAN" -----

----- atau disingkat PAUD IT- ARSALAAN -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan pada tanggal penandatanganan -----

akta ini untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal 3. -----

Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara, untuk pertama kalinya -----

berkantor di Lingkungan Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan -----

Tallunglipu dan dapat mendirikan cabang-cabang/perwakilannya ditempat lain, menurut-----

keputusan Rapat Badan Pendiri, dan dapat beraliansi dengan berbagai organisasi lain -----



yang memiliki asas dan visi serta tujuan yang sama.

BAB II

SIFAT, AZAS DAN DASAR

Pasal 4.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah bersifat
Kekeluargaan.

Pasal 5.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) berazaskan
kemanfaatan, kebermanfaatan, kebersamaan, kemandirian, keselarasan, dan kebutuhan
serta tolong menolong.

Pasal 6.

Konsep dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah
dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT PAUD TERPADU

Pasal 7.

Tujuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah agar
berbagai layanan kegiatan pendidikan masyarakat ditingkat desa/kelurahan berpusat
di suatu tempat, sehingga mudah dilakukan kontrol mutu hasil pembelajaran.

Pasal 8.

Fungsi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah:

1. sebagai tempat kegiatan belajar bagi masyarakat,
2. sebagai tempat pusanan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat,
3. sebagai sumber informasi yang handal bagi warga masyarakat yang membutuhkan



4. keterampilan fungsional; -----

4. sebagai ajang tukar menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional -----

| diantara warga masyarakat; -----

5. sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin meningkatkan -----

| pengetahuan dan keterampilannya; -----

----- Pasal 9. -----

Manfaat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah untuk --
memberikan wahana bagi warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar berupa -
pengetahuan dan keterampilan yang bermakna bagi kehidupannya. -----

----- BAB IV. -----

----- ORIENTASI DAN SASARAN LAYANAN PAUD ISLAM TERPADU -----

----- Pasal 10. -----

Orientasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah -----
pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. -----

----- Pasal 11. -----

Sasaran layanan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) -----
adalah masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang tersedia di Lembaga ----
Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT). -----

----- BAB V. -----

----- STRUKTUR LEMBAGA -----

----- Pasal 12. -----

Struktur Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) adalah -----
dengan susunan pengurus sebagai berikut: -----

1. Penasehat; -----



2. Ketua ; -----
3. Sekretaris ; -----
4. Bendahara ; -----
5. Penyelenggara Program ; -----

----- Pasal 13. -----

Kelompok kerja dibentuk sesuai kebutuhan lembaga yang diberi tugas untuk -----
melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh kelompok kerja masing-masing. -

----- BAB VI -----

----- PENGANGKATAN PENGURUS -----

----- Pasal 14. -----

Pengurus dipilih dan diangkat menurut keputusan Rapat Badan Pendiri, yang dilakukan --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan pengurus menjabat untuk masa yang -----
tidak ditentukan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. -,-----

----- BAB VII -----

----- JENIS PROGRAM DAN JENIS USAHA -----

----- Pasal 15. -----

Jenis-jenis program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) -
terdiri dari: -----

1. Program Keaksaraan Fungsional (KF); -----
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM); -----
4. Program-program lain yang sejenis dan terkait dengan maksud dan tujuan Lembaga ---
| ini. -----

----- Pasal 16. -----



Jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam -----

Terpadu (PAUD-IT) adalah: -----

1. Taman Kanak-Kanak; -----
2. Playgroup (Kelompok Bermain); -----
3. Taman Penitipan Anak (TPA); -----
4. Satuan Paud Sejenis (SPS); -----
5. Usaha-usaha lain yang terkait dengan maksud dan tujuan Lembaga ini. -----

----- BAB VIII -----

----- KETENAGAAN -----

----- Pasal 17. -----

Ketenagaan yang ada di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu -----

(PAUD-IT) terdiri dari: -----

1. Penyelenggara Program; -----
2. Tutor Keaksaraan Fungsional (KF); -----
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
4. Narasumber Teknis. -----

----- Pasal 18. -----

(1). Menyimpang dari Pasal 12 Akta ini untuk pertama kalinya Susunan Pengurus -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) Arsalaan adalah -----
sebagai berikut: -----

- Penasehat : 1. Tuan RUSLI KADIR, lahir di Rantepao, pada tanggal 05-08-1972 ---

(lima Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Pegawai -----

Negeri Sipil, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----

Monginsidi Nomor 26, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, -





Kabupaten Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326010508720001. -----

2. Tuan AHMAD MARJANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal -----

19-08-1969 (sembilanbelas Agustus seribu sembilanratus -----

enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warganegara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rantepao, -----

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7326011908690002. -----

- Ketua : Penghadap Tuan SUSANTO, tersebut; -----

- Sekretaris : Penghadap Nona FAJRI NEINI PUTRI, tersebut; -----

- Bendahara : Penghadap Nyonya IKE WARTINI NINGSIH, tersebut; -----

- Penyelenggara program yang akan ditentukan kemudian. -----

(2). Pengangkatan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Terpadu -----

(PAUD-IT) ARSALAAN tersebut telah diterima oleh masing-masing Penghadap -----

dan telah menyatakan bersedia untuk aktif dalam kepengurusan ini. -----

----- **Pasal 19.** -----

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam ---

Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Lembaga yang diputuskan oleh Para -----

Pendiri sepanjang Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Lembaga sebagaimana --

dimaksud di atas, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga. -----

----- **Pasal 20.** -----

Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan dalam Akta ini dengan segala -----

akibatnya, Para Penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor --

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Makale. -----

Pasal 21.

Para Penghadap selanjutnya menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
identitas Para Penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, -----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para -----
Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
Selanjutnya hadir pula dihadapan Saya, Notaris, dengan dihadiri oleh Para Saksi yang ----
sama dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Penghadap Tuan RUSLI KADIR, tersebut; -----
2. Penghadap Tuan AHMAD MARJANTO, tersebut; -----

Para Penghadap saya, Notaris, kenal, -----

Para Penghadap yang disebut terakhir ini selanjutnya menyatakan telah mengetahui dan -----
memahami isi akta ini dan menyatakan telah menerima pengangkatannya sebagai -----

Penasehat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) -----
ARSALAAN. -----

DEMIKIAN AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Toraja Utara, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian -----
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ACI RANTIKA BANNIE RINGGI, lahir di Rantepao, pada tanggal -----

05-04-1985 (lima April seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warganegara -----

Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Lebani, Sangalla Utara, -----

Kabupaten Tana Toraja. -----

2. Nyonya KEZIA KENDEK, lahir di Malaysia, pada tanggal 19-10-1990 -----

(sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warganegara -----

Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lorong 5, -----



_____ Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. _____

Sebagai saksi-saksi. _____

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, _____

maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. _____

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. _____

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. _____



Notaris di Toraja Utara



PAHALA LAMMIDUK RUMAHORBO, SH., MKn